

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Bahwa Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Swasta terhadap iuran wajib BPJS bagi Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 11 Tentang BPJS, dimana Perusahaan Swasta dan tenaga kerjanya wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Transformasi PT Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan berdiri pada tanggal 1 Januari 2014 akan tetapi baru dapat beroperasi sebagai BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015.

Bahwa selama rentan waktu 1 Januari 2014 ke 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru dan ditambah dengan Program Jaminan Pensiun yang akan berlaku mulai 1 Juli 2015.

B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta terhadap Iuran Wajib bagi tenaga kerja di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut ;

- a) Faktor Perundang-undangan
- b) Faktor Aparat Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana dan Prasarana
- d) Faktor Masyarakat dan Budaya

## **5.2. SARAN**

- A. Perlu adanya upaya Sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengusaha dan Pekerja.
- B. Perlu adanya pembenahan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan baik itu yang terkait dengan SDM Aparat Pengawas Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana, maupun peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha tentang pentingnya pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : USU Press
- Ahmad Subianto.2011.*Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian*.Jakarta: Gibon Books dan Yayasan Bermula Dari Kanan (BERIKAN).
- Direktorat Binwasnaker, 2011, Pedoman Pengawasan ketenagakerjaan, Jakarta : Pusdiklat Kemnakertrans RI
- Hadi Setia Tunggal, 2014, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, Jakarta : Harvarindo
- Imam Saputra. 2008. *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Harvarindo.
- Imam Soepomo. 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta:Djambatan.
- Lalu Husni. 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonsia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- PT. Jamsostek. 2012. *pedoman pelaksanaan program Jamsostek*, Jakarta: Humas Jamsostek.
- Randu Kiningsih. 2012. *Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (JAMSOS TK-LHK) Oleh PT Jamsostek pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro Yogyakarta* Surakarta : UNS
- Sendjun H. Manulang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto.2010.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Penerbit: UI-Press, 1983, Cetakan Ketiga, Hal.15
- Sulastomo.2008.*Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulaini Wahab. 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya

### **Data Internet**

Sastrio Aris Munandar, 2014. Prospek dan Tantangan Terhadap Peran Jamsostek Dalam Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 September 2014

BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan. (<http://www.bpjsketenagakerjaan.com>). diakses 29 April 2014

BPJS Ketenagakerjaan. Mengawal Transformasi BPJS Ketenagakerjaan ([www.bpjsketenagakerjaan.com](http://www.bpjsketenagakerjaan.com)) diakses pada tanggal 15 Mei 2014)

Data Laporan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo Tahun 2012 ([www.sosnakergorontalo.blogspot.com](http://www.sosnakergorontalo.blogspot.com)) akses 20 September 2014

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;

Lampiran Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo